

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas petunjuk-NYA, kami dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Rancangan Awal Renja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Sedan Tahun 2023 berpedoman pada Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 s.d 2026, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran , serta perkiraan maju. Selain itu dalam Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja Kecamatan Sedan Tahun 2020 dan 2021 dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, kami berharap dapat memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Sedan, Januari 2022

CAMAT SEDAN

SUTARWI,SIP,MPA,MIDS
Pembina
NIP.19680930 199303 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SEDAN TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sedan Kab. Rembang Tahun 2021.....	6
2.2 Penentu Isu-Isu Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.....	16
2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sedan Kab. Rembang.....	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG.....	29
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.....	29
3.2 Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG TH. 2023.....	37
BAB V PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Penyerapan Anggaran Kecamatan sedan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021 6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Sedan Kab. Rembang berdasarkan Indikator Sasaran Renstra Th. 2016-2021 Tahun 2021..... 9
Tabel 2.3	Tingkat Kemandirian Desa..... 10
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Sedan Kab Rembang yang Mengacu pada Renstra Kec. Sedan Kab. Rembang Tahun 2016-2019..... 13
Tabel 2.5	Isu-isu strategis Kecamatan Sedan kabupaten Rembang..... 18
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Rembang..... 24
Tabel 3.1	Program Dan Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan Kec. Rembang Th. 2023..... 30
Tabel 3.2	Perbandingan Renstra kecamatan Sedan Kab. Rembang Th. 2016-2021 Lama dan Baru..... 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja apabila diartikan berdasarkan frasa yakni terdiri dari kata rencana dengan definisi rancangan, konsep maupun laporan pemberitaan (KBBI, 2008:1194), sedangkan kerja dapat dimaknai sebagai kegiatan melakukan sesuatu (KBBI, 2008:703). Oleh karena itu rencana kerja juga dapat diartikan sebagai suatu rancangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap Persiapan. Persiapan merupakan pra kondisi yang diciptakan sebagai upaya insepisi dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja berpedoman kepada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam

rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renja sebagaimana pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mengacu pada surat edaran Kepala Daerah mencakup perumusan

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran rancangan awal RKPD.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , camat harus Menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di kecamatan sudah seharusnya dapat di selesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tahun 2023 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang selama satu tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tahun 2023 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2023;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tahun 2023 dan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam

Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA - PPAS) Tahun 2023;

3. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan beserta peluang dan tantangan yang dihadapi;
4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Awal Renja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tentang tujuan, sasaran dan kegiatan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan .

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEDAN

Bab ini memuat tentang Pendanaan Kecamatan Sedan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun sarannya.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sedan Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Renstra Lama	Renstra Baru			Renstra Lama	Renstra Baru			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11
1					Usuran Umum									
1	04	01			Kecamatan Sedan									
1	04	01	01		Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota		Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum			100%	100 %	100%		
					Perencanaan ,Penggangan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah		Persentase Keselarasan perencanaan terhadap capaian Kinerja perangkat Daerah		100	100	100			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan Jumlah Dokumen pelaporan keuangan Dengan Baik		100	100	100			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
	Renstra Lama	Renstra Baru			Renstra Lama	Renstra Baru			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran		100	100	100			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100	100			
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemeliharaan Barag derngan baik		100	100	100			
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik		Prosentase lembaga Desa yang Aktif		100	100	100			
						Penyelenggraan Pemerintahan Yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan				100	100	100			
						Pelaksanaan Uruusan Pemerintahan yang Dilimpahakan kepada camat				100	100	100			
						PROGRAM PEMBERDAYAAN		Prosentase		100	100	100			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
	Renstra Lama	Renstra Baru			Renstra Lama	Renstra Baru			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1				2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11
						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Pembangunan Secara Swakeloala								
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			100	100	100	100				
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100	100	100	100				
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3(ketertiban, Keamanan, dan Keindahan)	100	100	100	100				
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100				
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada			100	100	100	100				

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Renstra Lama	Renstra Baru			Renstra Lama	Renstra Baru			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11
								100	100	100				
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			100	100	100				
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			100	100	100				
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			100	100	100				
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100				

Adapun penyerapan anggaran Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada tahun 2020 dan 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Penyerapan Anggaran Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
Tahun 2020 – 2021

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2020		TH. 2021	
		TH. 2020	TH. 2021	Rp.	%	Rp.	%
	BELANJA	2.793.990.400,-	2.514.828.000,-	2.709.910.814,-	96,99	2.426.407.247,-	96,48
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.958.964.000,-	2.024.603.000,-	1.925.444.814,-	98,29	1.967.457.247,-	97,18
1	Belanja Pegawai	1.958.464.000,-	2.024.603.000,-	1.925.444.814,-	98,29	1.967.457.247,-	97,18
2	Gaji dan tunjangan	1.484.964.000,-	1.495.223.000,-	1.472.439.019,-	99,16	1.442.664.283,-	96,48
3	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	474.000.000,-	449.400.000,-	453.005.800,-	95,57	445.652.964,-	99,16
4	Belanja pegawai	0	79.980.000,-	0	0	79.140.000,-	98,95
B	BELANJA LANGSUNG	835.026.400		784.466.000	93,95		
I	Program Manajemen Admistrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan keuangan Perangkat daerah	394.802.000,-		372.375.150,-	94,32		
1	peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum	223.377.000,-		208.653.900,-	93,41		
2	peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	79.025.000,-		71.821.250,-	90,88		
3	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	12.400.000,-		12.400.000,-	100		
4	Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Keuangan	80.000.000,-		79.500.000,-	99,38		
II	Program Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	17.600.000,-		13.958.800,-	79,31		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	8.800.000,-		8.762.400,-	99,57		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	8.800.000,-		5.196.400,-	59,05		
III	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	12.500.000,-		12.496.900,-	99,98		
1	Pengelplaan Keterbukaan Informasi Publik	12.500.000,-		12.496.900,-	99,98		
IV	Program peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan ketentraman Masyarakat	410.124.400,-		385.635.150,-	94,03		
1	Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan	10.000.000,-		8.888.000,-	88,88		
2.	Fasilitasi peberdayaan Masyarakat Desa	176.525.000,-		169.095.650,-	95,79		
3	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	132.499.400,-		118.774.700,-	89,64		
4	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Massyarakat	91.100.000,-		88.876.800,-	97,56		
V	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupatern / Kota	0	2.288.213.000	0	0	2.210.632.647,-	97
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	16.527.000	0	0	16.365.400	99

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2020		TH. 2021	
		TH. 2020	TH. 2021	Rp.	%	Rp.	%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	2.028.323.000	0	0	1.971.132.047,-	97
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	44.893.150	0	0	42.916.450,0	95
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	179.796.850	0	0	163.475.550,0	90,9
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	18.673.000,0	0	0	16.743.200,0	89,6
VI	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	74.165.000	0	0	69.766.600	94
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0	35.545.000	0	0	32.450.000	91
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	38.620.000	0	0	37.316.600	96,6
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	54.300.000	0	0	51.557.600	95
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	54.300.000	0	0	51.557.600	95
VIII	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	42.200.000	0	0	41.180.000	97,6
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	35.000.000	0	0	34.245.000	97,8
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	7.200.000	0	0	6.935.000	96,3
IX	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Des	0	55.950.000	0	0	53.270.400	95,2
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	55.950.000	0	0	53.270.400	95,2

Dari segi anggaran terdapat penurunan pada tahun 2020 senilai Rp. 2.793.990.400,- dan pada tahun 2021 senilai Rp. 2.514.828.000,-berkurang Rp. 279.162.400.-.

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisiensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Berdasarkan Indikator, Sasaran Renstra Tahun 2016-2021 Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Capaian	RPJMD	
		2020	2020	2021	2020	2019	Target akhir 2021	% Capaian 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Sedan	IKM Kecamatan Sedan	808	80	na	80	na	na	na
Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju, mandiri	15 %	19,04 %	126,93	0	0	20 %	126,93
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Persentase Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.10 jt	65%	71,42	109,89	0	0	75%	109,89

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa:

- a. Realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran pertama: **“Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Sedan ”** dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih NA karena belum melakukan surve kepuasan masyarakat.

Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua” Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa”

Sasaran strategis kedua Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ini, dengan indikator persentase desa maju mandiri dengan target 15 % dengan realisasi 19,04 % dari 21 desa dengan kriteria 4 desa maju adapun data kemandirian desa klasifikasi kemandirian desa Kecamatan Sedan adalah sebagai berikut ;

Tabel. 2.4
Tingkat Kemandirian Desa

No	Nama Desa	KRITERIA KEMANDIRIAN DESA				Ket
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	
1	Kumbo			V		
2	Dadapan		V			
3	Lemahpurih			V		
4	Sidorejo		V			
5	Jambeyan			V		
6	Pacing			V		
7	Gandrirojo		V			
8	Candimulyo			V		
9	Ngulahan			V		
10	Mojosari			V		
11	Sambiroto			V		
12	Kenongo			V		
13	Sidomulyo			V		
14	Gesikan			V		
15	Bogorejo			V		
16	Sedan	V				
17	Kedungringin			V		
18	Karangasem			V		
19	Menoro			V		
20	Karas			V		
21	Sambong			V		
		1	3	17	0	0

Untuk indikator sasaran kedua yaitu persentase desa maju mandiri sebesar 15 % tercapai 19,04 % dengan kriteria sangat berhasil Perhitungan dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Perhitungan Realisasi Tahun 2019

$$\frac{\text{Jumlah Desa Maju \& mandiri}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada}} \times 100 \%$$

$$\frac{4 \text{ Desa}}{21 \text{ Desa}} \times 100 \% = 19,04 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2021 adalah sebesar 126,93 %. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2019 dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan capaian Kinerja Tahun 2021 :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Capaian}} \times 100 \%$$

$$\frac{19,04}{15} \times 100 \% = 126,93\%$$

b. Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Ketiga “Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa”

Sasaran strategis Kec Sedan Kab Rembang dengan indikator Persentasi Desa Dengan Swadaya masyarakat lebih dari 10 jt tercapai 109,89 % dari 21 desa dengan target 65 %

Berdasarkan table 2.3 diatas, dapat kita lihat target capaian untuk sasaran strategis Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2021 adalah sebesar 71,43%. Untuk mengetahui realisasi capaian pada Tahun 2021, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Desa yang nilai Swadaya lebih dari
10 Jt

$$\frac{\text{Jumlah Desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$$

$$\frac{15}{21} \times 100 \% = 71,43\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2019 adalah sebesar 71,43 %. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2021, maka dilaksanakan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021

$$\frac{\text{Presentasi Realisasi (5)}}{\text{Presentasi Target Capaian (4)}} \times 100 \%$$

$$\frac{71,43}{65} \times 100 \% = 109,89 \%$$

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparat kecamatan Rembang untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

2.2 Penentu Isu-Isu Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik ;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
3. Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sedan

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan, maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut maka aparatur Kecamatan Sedan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sebagai perencana, pelaksana dan evaluasi secara independen, obyektif dan proposional berdasarkan standart pelayanan prima untuk mendorong kualitas pelayanan public meningkatkan kinerja Aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2021. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rancangan awal diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN SEDAN						KECAMATAN SEDAN						
A	Urusan Umum					2.204.000.000	Urusan Perencanaan						
I	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Porsentase Ketercapaian Pelayanan Umum	%	95,00%	Kac. Sedan	2.518.955.000	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Porsentase Ketercapaian Pelayanan Umum	%	100%	Kec Sedan	2.518.955.000	
							Perencanaan ,Penggangan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase Keselarasan perencanaan terhadap capaian Kinerja perangkat Daerah	%	100%	Kec Sedan	22.090.000	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan Dengan Baik	%	100%	Kec Sedan	2.101.325.000	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	Kec Sedan	203.540.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	Kec Sedan	126.500.000,-	
							Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Prosentase pemenuhan Pelayanan administrasi Kepegawaian	%	100%	Kec Sedan	10.500.000,-	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengelolaan Barang Milik daerah Yang di kelola Dengan Baik	%	100%	Kec Sedan	55.000.000	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Prosentase lembaga Desa yang Aktif	%	95%	Kec. Sedan	77.300.000 ,-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Prosentase lembaga Desa yang Aktif	%	95%	Kec Sedan	77.300.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Penyelenggaraan Pemerintahan Yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	100,%	Kec Sedan	42.300.000,-	
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	Kec Sedan	10.000.000,-	
							Pelaksanaan Uruasan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	%	100	Kec Sedan	25.000.000,-	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	%	100	Kec. Sedan	115.000.000 ,-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	%	100	Kec. Sedan	115.000.000 ,-	
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum	%	100	Kec. Sedan	30.000.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	100	Kec. Sedan	85.000.000,-	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3(ketertiban, Keamanan, dan Keindahan)	%	100	Kec Sedan	91.000.000,-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3(ketertiban, Keamanan, dan Keindahan)	%	100	Kec Sedan	91.000.000,-	
							sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%	100	Kec. Sedan	91.000.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		%	100	Kec Sedan	50.000.000,-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					50.000.000,-	
							Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	%	100	Kec Sedan	50.000.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pemerintahan Desa Yang tertib Administrasi	%	100	Kec Sedan	105.800.000,-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pemerintahan Desa Yang tertib Administrasi	%	100	Kec Sedan	105.800.000,-	
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		%	100	Kec Sedan	12.600.000,-	
							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		%	100	Kec Sedan	15.000.000,-	
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		%	100	Kec Sedan	63.400.000,-	
							Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		%	100	Kec Sedan	14.800.000,-	

Secara umum, rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang tahun 2023 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Sedan pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Rembang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Sedan			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				
	Penataan Lingkungan kantor Kecamatan Sedan				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja

Tujuan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan, mempunyai arah yang jelas bagi organisasi tetapi belum menggambarkan ukuran-ukurannya serta mempunyai karakteristik menantang tetapi realistis. Adapun tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan public;
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur sebagai upaya mendorong profesionalisme;
4. Meningkatkan Jaminan Kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dan masyarakat;
6. Tertib Administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Meningkatkan fungsi pemerintahan desa/kelurahan.

Setiap sasaran strategis Kecamatan Sedan dijabarkan lebih lanjut kedalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud tujuan dan karakteristik-karakteristik program.

Adapun sasaran yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Masyarakat penerima pelayanan;
2. Sarana pelayanan publik;
3. Rumah Dinas, gedung kantor, kendaraan operasional roda 4 dan roda 2;
4. Aparatur Kecamatan Desa/Kelurahan;
5. PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan.

3.2 Program dan kegiatan

Tahun 2023 adalah Tahun ke dua Renstra Kabupaten Rembang periode 2021-2026. Renja Kecamatan Sedan kabupaten Rembang tahun 2022 berdasarkan analisa kebutuhan dan arahan RKPD Tahun 2023 secara rinci rumusan Program dan kegiatan kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Sedan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA TUJUAN / SASARAN					
				REALISASI				TARGET	
				2018	2019	2020	2021	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”									
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan		Nilai SAKIP Kecamatan Rembang	NA	54,50	60-70	60-70	60-70	70-80

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA TUJUAN / SASARAN					
				REALISASI				TARGET	
				2018	2019	2020	2021	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kualitas pelayanan publik Kecamatan Sedan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kec. Rembang	na	na	70	80,8	85-82,25	82,26- 88
		1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Rembang	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Rembang	na	54,50	60-70	60-70	60-70	70-80
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kec. Rembang	Nilai Keterbukaan Informasi publik	na	na	na	90	90	95

3.2 Program dan kegiatan

Tahun 2023 adalah Tahun ke tiga Renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang periode 2021-2026. Renja Kecamatan Sedan kabupaten Rembang tahun 2022 berdasarkan analisa kebutuhan dan arahan RKPD Tahun 2023 secara rinci rumusan Program dan kegiatan kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 2023 dan prakiraan maju Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Jangka Menengah
Pelayanan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
II	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan publik Kecamatan Rembang			Nilai SAKIP Kecamatan Rembang	70-80
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	82,6 - 88
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rembang		Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Rembang	70-80
			I Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Persentas ketercukupan pelayanan umum	95%
				Persentas% ketercukupan sarana prasarana aparatur	95%
				Persentas ketercapaian	95%

NO	TUJUAN	SASARAN			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3			4	5	6
						pelayanan kepegawaian	
						Persentas ketercapaian pelayanan keuangan	95%
				1	Perencanaan ,Penggangan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase Keselarasan perencanaan terhadap capaian Kinerja perangkat Daerah	100%
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan Dengan Baik	3 dok
				3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	100 %
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
				5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik	100 %
				6	Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Dokumen pelaporan kepegawaian Dengan Baik	3 dok
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Prosentase lembaga Desa yang Aktif	95%
				1	Penyelenggraan Pemerintahan Yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase lembaga Desa yang Aktif	100 %
				2	Pelaksanaan Uruasan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat	Prosentase lembaga Desa yang Aktif	100 %
				III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pembangunan Secara Swakeloala	100 %
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Pembangunan Secara Swakeloala	100 %
					eningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pembangunan Secara Swakeloala	100 %

NO	TUJUAN	SASARAN			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3			4	5	6
				IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3(ketertiban, Keamanan, dan Keindahan)	100 %
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3(ketertiban, Keamanan, dan Keindahan)	100 %
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3(ketertiban, Keamanan, dan Keindahan)	100 %
				V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan	100 %
				VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100 %
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100 %

Tabel 3.3
Persandingan Rencana Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021
Lama dan Baru

RENSTRA LAMA		RENSTRA BARU	
Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 10. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/kebersihan 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 	1.1 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan 4. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Perlengkapan Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 	1.2 Program Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Renstra, Renja 2. Penyusunan Laporan Akhir tahun 	1.3 Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
1.4 Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu) 2. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 3. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4. Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qu'ran/Seleksi Tilawatil Quran dan Festival anak sholeh Indonesia 5. Fasilitasi Pembinaan 	1.4 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Dan Ketentraman Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Pembinaan Ketrentaman Dan Ketertiban Masyatrakat 3. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

	<p>Kesejahteraan Keluarga</p> <p>6. Promosi PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat)</p> <p>7. Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan</p> <p>8. Pemberdayaan Forum Kelembagaan Perempuan Dan Anak Tingkat Kecamatan</p> <p>9. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Tingkat Kecamatan</p> <p>10. Penunjang Pemilihan Kepala Desa</p> <p>11. Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan</p> <p>12. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</p> <p>13. Penguatan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini</p>		
--	--	--	--

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEDAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan perangkat Daerah
 - c. Penyediaan jasa Penunjang Pemerintahan daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh Unit kerja
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeberdayaan masuarakat di Wilayah kecamatan
4. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketirban Umum

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah sejumlah 6 program yang masuk dalam urusan umum serta 16 kegiatan dan 43 pekerjaan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. **2.958.055.000** Rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
Tahun 2023

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SAT	RINCIAN TAHUN 2023						TAHUN 2024	
				TARGET CAPAIAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF APBD	PAGU INDIKATIF APBDN PROP	PAGU INDIKATIF APBN	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4 1 5	KECAMATAN SEDAN					2.958.055.000					2.958.055.000
1	KECAMATAN SEDAN					2.958.055.000					2.958.055.000
4 0 1	URUSAN UMUM										
4 0 1 7	01 Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Porsentase Ketercapaian Pelayanan Umum	%	100		2.518.955.000					2.518.955.000
		Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur	%	100							
		Persentase ketercapaian pelayanan kepegawaian	%	100							
		Persentase pemenuhan pelayanan keuangan	%	100							

4 0 1 7 1	Perencanaan ,Penggangan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase Keselarasan perencanaan terhadap capaian Kinerja perangkat Daerah	%	100	kec Sedan	22.090.000					22.090.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	2	Kec.Sedan	9.800.000,-				Dok	9.800.000,-
	1 Penyusunan Renstra/Renja		dok	2	Kec.Sedan	9.800.000,-				Dok	9.800.000,-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok			12.290.000					12.290.000
	1 Penyusunan LKJIP		Dok	1	Kec.Sedan	5.690.000					5.690.000
	2 Fasilitasi Admin Website		Dok	12	Kec.Sedan	4.200.000					4.200.000
	3 Fasilitasi Admin E Presnesi		Dok	12	Kec.Sedan	2.400.000					2.400.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan Dengan Baik	Dok			2.101.325.000					2.101.325.000
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	Kec.Sedan	2.005.645.000					2.005.645.000
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	Kec.Sedan	90.080.000					90.080.000
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dok	1	Kec.Sedan	5.600.000					5.600.000

		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran				203.540.000					203.540.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	Kec.Sedan	24.000.000,-					24.000.000,-
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	Kec.Sedan	179.540.000					179.540.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					126.500.000					66.800.000,-
1	Penyediaan Bahan material	Tersedianya Bahan/Material	Bulan	12	Kec.Sedan	10.000.000,-					10.000.000,-
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	Kec.Sedan	8.500.000,-					8.500.000,-
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	Kec.Sedan	1.000.000,-					1.000.000,-
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	Kec.Sedan	33.200.000,-					33.200.000,-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	Kec.Sedan	1.800.000,-					1.800.000,-

	6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	Kec.Sedan	2.000.000					2.000.000
	7	Penyelenggaraan rapat konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	Kec.Sedan	40.000.000					40.000.000
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	Kec.Sedan	30.000.000,-					30.000.000,-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000,-					55.000.000,-
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tahun	1	Kec Sedan	20.000.000,-					20.000.000,-
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	1	Kec Sedan	10.000.000,-					10.000.000,-
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	1	Kec Sedan	25.000.000,-					25.000.000,-
		Administrasi kepegawaian Perangkat daerah					10.500.000,-					10.500.000,-
	1	Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	30	Kec Sedan	10.500.000,-					10.500.000,-
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Prosentase lembaga Desa yang Aktif				77.300.000					77.300.000

1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tahun	1	Kec Sedan	42.300.000				42.300.000
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tahun	1	Kec Sedan	10.000.000				10.000.000,-
3	Pelaksanaan Uruasan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tahun	1	Kec Sedan	25.000.000				25.000.000,-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pembangunan Secara Swakeloala				115.000.000				115.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tahun	1	Kec Sedan	30.000.000				30.000.000
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tahun	1	Kec Sedan	85.000.000				85.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelesaian Permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketenraman dan Keindahan)				91.000.000,-				91.000.000,-

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelesaian Permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketenraman dan Keindahan)									
	1 inergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tahun	1		91.000.000,-					91.000.000,-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					50.000.000,-					50.000.000,-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
	1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun	1		50.000.000,-					50.000.000,-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pemerintahan Desa / Kelurahan yang tertib Administrasi				47.400.000,-					47.400.000,-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										

	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tahun	1		12.600.000,-					12.600.000,-
	2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tahun	1		15.000.000,-					15.000.000,-
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tahun	1		5.000.000,-					5.000.000,-
	4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Paket	1		14.800.000,-					14.800.000,-

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kegiatan Kantor Kecamatan Sedan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya mengacu pada rencana strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2023 yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan kecamatan Tahun 2023 Untuk itu perlu ditetapkan pedoman dan kaidah pelaksanaannya.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan


Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2023 yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan secara *jujur, konsisten, transparan*.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Kecamatan Sedan dan dapat sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2023.

CAMAT SEDAN

SUTARWI, SIP, MPA, MIDS
Pembina
NIP.19680930 199303 1 007

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
KECAMATAN SEDAN**



KECAMATAN SEDAN